

## REKAYASA PERNIKAHAN BAGI MUHALLIL DI DESA MANGAR TLANAKAN PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lailatul Qadariyah

Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Nurud Dhalam

Email: [lailatulqadariyah89@gmail.com](mailto:lailatulqadariyah89@gmail.com)

### Abstract

*This research discusses the practice of muhallil marriage, namely marriage which aims to make the relationship between a husband and wife who have divorced through triple talaq legal. In the case of triple talaq, the husband cannot reconcile unless the ex-wife first marries another man. Some husbands carry out formal muhallil marriages, where the ex-wife marries a third party and then separates after some time, so that she can remarry her first husband. This research uses a qualitative descriptive method through interviews and literature study. The results of the research show that muhallil marriages in Mangar Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency are valid according to law, because they fulfill the terms and conditions of marriage without special conditions in the contract. According to Islamic law, muhallil marriages are valid based on the opinions of Imam Syafi'i and Abu Hanifah, although several other schools of thought differ.*

**Keywords :** *Wedding; Muhallil; Refer; Triple Talaq*

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik pernikahan muhallil, yaitu pernikahan yang bertujuan untuk menghalalkan kembali hubungan antara suami istri yang telah bercerai dengan talak tiga. Dalam kasus talak tiga, suami tidak dapat rujuk kecuali mantan istri menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Beberapa suami melakukan pernikahan muhallil secara formalitas, di mana mantan istri menikah dengan pihak ketiga lalu berpisah setelah beberapa waktu, agar dapat kembali menikah dengan suami pertama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pernikahan muhallil di Desa Mangar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan sah menurut hukum, karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan tanpa syarat khusus dalam akad. Menurut hukum Islam, pernikahan muhallil sah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, meski beberapa mazhab lainnya berbeda pandangan.

**Kata Kunci :** Pernikahan; Muhallil; Rujuk; Talak Tiga.

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan ridho Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-quran.

Manusia dalam melaksanakan pernikahan hendaknya terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan penyatuan dua sifat yang berbeda agar manusia belajar untuk saling bersabar dan memahami orang lain yang hidup bersamanya. Manusia akan dilatih untuk mengontrol ego diri sehingga tidak merugikan diri sendiri. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama antara suami dan istri bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, perpisahan suatu rumah tangga disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang suatu hal yang sepele. Baik dari segi psikologis, ekonomi, dan biologis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya yang sering muncul dalam kehidupan setelah pernikahan sehingga dari hal tersebut menyebabkan terjadinya banyak perubahan baik dalam sudut pandang, cara berfikir dan timbulnya permasalahan-permasalahan lain sehingga memicu terjadinya suatu hal yang sangat tidak disukai Allah yaitu perceraian (talak).

Talak berarti melepas dan membebaskan. Adapun talak atau perceraian menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Disebutkan didalam Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ  
تَاْخُذُوْا مِمَّا اْتَيْتُمُوْهِنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا

يُتَيْمًا حُدُودَ اللَّهِ<sup>١</sup> فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>٢</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir idak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.” (Q.S. Al-Baqarah {2}:229.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak bai'n qubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Suami istri dapat melakukan rujuk jika suami tidak melakukan talak tiga pada sitrinya. Talak tiga merupakan batas yang tidak dapat dilewati oleh pasangan suami istri dalam melakukan rujuk. Bila seorang wanita ditalak tiga oleh suaminya, suami istri tidak dapat melakukan rujuk kecuali istri harus melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain.

Saat melakukan talak tiga terkadang suami ingin kembali rujuk dengan istrinya. Oleh karena itu untuk dapat melakukan rujuk lagi dengan istrinya, suami melakukan 'rekayasa' dengan melakukan pernikahan formalitas yaitu dengan menyuruh istri menikah dengan orang tertentu dan menyuruh berpisah setelah beberapa waktu. Dengan harapan suami istri tersebut memenuhi syarat untuk kembali dalam ikatan pernikahan. Pernikahan ini dinamakan pernikahan muhallil.

Nikah “muhallil” ialah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang di talak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi denganya. Pada nikah muhallil ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikanya, setelah melakukan hubungan suami istri denganya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali di lakukan dengan cara bayaran.

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda dalam mengkaji pernikahan muhallil di kalangan masyarakat Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Pamekasan. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada proses 'rekayasa'. Karena rekayasa dapat berarti dibuat-buat, disengaja dan direncanakan. Sedangkan pendapat yang

memperbolehkan karena mempertimbangkan kemaslahatan keluarga yang akan rujuk kembali. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan meneliti dengan judul “*Rekayasa Pernikahan Bagi Muhallil Di Desa Mangar Tlanakan Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memahami serta memberikan gambaran tentang objek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Peneliti berperan langsung sebagai pengumpul informasi tanpa berpartisipasi aktif, dengan melakukan wawancara langsung di Desa Mangar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, untuk mendapatkan data yang akurat dan bertanggung jawab.

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan rujuk serta observasi. Data sekunder berasal dari literatur dan dokumen terkait penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami alasan, proses, dan manfaat rujuk dari narasumber.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data (pemilahan informasi penting), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara sistematis dari transkrip wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dijamin dengan ketekunan pengamatan, triangulasi (membandingkan berbagai sumber dan metode), serta pengecekan sejawat melalui diskusi untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh dan mendalam.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Rekayasa pernikahan muhallil di Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Tetapi, tidak sedikit juga yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dikarenakan emosi sesaat. Allah SWT memberikan penjelasan mengenai usaha-usaha yang dapat ditempuh agar tidak terjadi nya perceraian melalui firman Nya pada Surat An-nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.<sup>1</sup>

Allah SWT melalui firman Nya telah memberikan anjuran agar sebisa mungkin tidak terjadi perbuatan yang sangat di benci Allah yaitu perceraian. Namun terkadang, hal itu pun tetap tidak dapat menghentikan keinginan untuk bercerai. Seiring berjalannya waktu tidak sedikit juga pasangan yang ingin rujuk kembali namun dalam peristiwa perceraian yang telah tertalak 3 tersebut, syariat Islam telah menentukan syarat yang berat yaitu dengan di nikahkan nya terlebih dahulu istri yang telah di cerai (talak 3) dengan seorang laki-laki lain dan apabila sang istri telah bercerai dengan laki-laki tersebut, barulah sang mantan suami pertama dapat menikahi kembali mantan istri nya yang telah ia talak 3 sebelumnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya nikah tahlil. Nikah tahlil merupakan pernikahan yang diatur atau direncanakan dengan syarat atau niat untuk mengembalikan janda yang telah di talak 3 kepada mantan suami pertamanya. Berdasarkan hal itu, maka terjadinya nikah tahlil tidak terlepas daripada perceraian talak 3 antara suami dan istri yang ingin kembali bersama dalam satu atap rumah tangga seperti sebelumnya.

Pernikahan muhallil yang terjadi di Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan didasari dari keinginan suami (muhallah) yang ingin kembali pada mantan istrinya. Pernikahan ini sah karena keinginan suami ini tidak disebutkan dalam niat pernikahan yang dilakukan oleh muhallil.

Dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.<sup>2</sup>ku

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, hlm 85

<sup>2</sup> S Fikriawan, S Anwar, and ..., "The Paradigm of Progressive Judge's Decision and Its Contribution to Islamic Legal Reform in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian ...*, 2021, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4730>.

Dalam hubungannya dengan sahnya nikah muhallil, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa qiyas yaitu meng-qiyaskan nikah muhallil dengan nikah biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a). Ashal yaitu nikah biasa yaitu dipenuhinya syarat dan rukun
- b). Hukum ashal yaitu menikah itu menghalalkan hubungan suami istri
- c). Fara yang berarti nikah muhallil
- d). Illat, ada ijab qabul, ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada wali.

Hadits nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haikal yang menyatakan bahwa menurut pendapat ulama tentang muhalillah tersebut dapat dipaparkan ulama lainnya seperti ulama Hanafiyah menyebutkan apabila seorang lelaki mengawini seorang perempuan yang telah ditalak tiga (*talak bain kubra*) dengan niat menghalalkan wanita itu kawin kembali dengan bekas suaminya dahulu, dihukum boleh atau sah dan mendapat mendapat fahala, bila tujuannya:<sup>4</sup>

- a). Mendamaikan bekas suami-isteri yang sudah tertalak bain, bukan untuk memenuhi nafsu seksuil saja. Bila tujuannya karena seksuil, nikahnya dihukum makruh namun perempuan itu sudah halal menikah kembali dengan suami pertama.
- b). Lelaki tersebut tidak populer sebagai pelaku Cina Buta (*muhallil*), bila berprofesi semata sebagai pelaku Cina Buta maka pekerjaannya dihukum makruh yang diharamkan.
- c). Pelaku nikah Cina Buta (*muhallil*) bukan atas dasar diberi imbalan, tetapi karena kerelaannya untuk mendamaikan mantan suami-isteri. Bila ia berbuat karena imbalan maka perbuatannya dihukum haram, bahkan ia mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya.
- d). Tidak disyaratkan dalam akad nikah untuk menghalalkan, seperti syarat "Aku nikahkan engkau dengan si polan binti polin, setelah berjima"

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, al-Risalah, Mesir: *Mustafa al-Bab al-Halabi*, 1938, hlm. 73-91

<sup>4</sup> Muhammad Haikal. 2021. *Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab*. Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, hlm 134-135

engkau ceraikan ia". Bila disyaratkan saat akad, nikahnya sah, sedang syaratnya batal. Perbuatan itu dihukum makruh yang diharamkan.

Praktek nikah muhallil di Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Muhallil tidak menyebutkan alasan dan syarat khusus dalam akad pernikahan sehingga pernikahan tersebut sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah seperti biasanya.

## **2. Tinjauan hukum Islam di Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Pemahaman tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Apabila dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan muhallil disebut muhallallah. Menurut Ibnu Rusyd, nikah muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga.<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan kawin tahlil adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah talak tiga sesudah habis masa iddahnya dan dia telah dukhul kepadanya kemudian ia mentalak wanita itu dengan maksud agar dia dapat nikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.<sup>6</sup>

Ketentuan hukum Islam bahwa seorang suami telah mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal bagi suami untuk merujuk kepada istri yang telah ditalaknya tersebut. Suami dapat nikah kepada mantan istrinya, manakala mantan istri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain dan telah bergaul sebagai suami istri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan. Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami kedua menceraikan istrinya dan telah habis masa iddah istri itu, maka suami pertama dapat

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtasid, Juz II* (Bairut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989 M), hlm 44

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970), hlm 134

menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas suami yang telah mentalak istrinya talak tiga boleh nikah kembali kepada mantan istrinya dengan syarat, pertama, hendaklah istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan syari'at agama; kedua, suami yang kedua telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri.

Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan pendapat imam mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;
  - b. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah sebagai akad nikah tahlil. Jadi nikahnya tidak bersyarat;
  - c. Laki-laki yang kedua adalah telah mengerti masalah nikah, walaupun belum dewasa;
  - d. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.



2. Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud agar dia halal bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad nikah yang sah;
  - b. Suami telah dukhul dengan istrinya sebagaimana mestinya, jadi tidaklah halal bagi suaminya yang pertama kalau tanpa dukhul dengan semata-mata akad saja;
  - c. *Dukhul* yang dilakukan itu mewajibkan mandi, jadi dukhul yang sempurna;
  - d. Yakin benar bahwa telah dukhul pada tempat semestinya;
  - e. Telah diceraikan dan telah habis masa iddahnya.
3. Madzhab Malikiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan wanita itu kembali bagi suaminya yang pertama, maka akad nikahnya fasiq dan tidak boleh dukhul, tetapi nikah itu sendiri jadi batal seluruhnya. Demikian juga kalau seseorang mensyaratkan nikah itu nikah tahlil, maka nikahnya menjadi fasakh tanpa talak. Demikian juga apabila dia mengikrarkan syarat tersebut sebelum akad, maka akad nikahnya juga menjadi fasakh, sebagaimana halnya dia mensyaratkan tahlil di dalam akad.
4. Madzhab Hanabilah (Hanbaliyah) menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada istrinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama istrinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, makabatallah nikah tersebut, sehingga tidak halal istri itu kembali kepada suaminya yang pertama. Hal ini sesuai dengan hadis dari riwayat Ibnu Majah yang menyatakan; Laki-laki itu sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Madzhab Hanabilah menyatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan istrinya yang sudah bertalak tiga manakala terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Akad nikah pada suami yang kedua telah dilaksanakan secara wajar dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk juga tidak diniatkan untuk mentalaknya;
  - b. Suami yang kedua telah dukhul dengan isterinya tersebut pada tempat yang semestinya. Tidak cukup hanya dengan telah diadakan akad nikah; atau telah ber-khalwat atau telah mubasyarah

(bermesra-mesraan) dengan suaminya yang kedua tetapi tanpa dukhul;

- c. Dukhul yang dilakukannya tersebut telah mengeluarkan mani secara wajar
- d. Pada waktu dukhul istri tersebut tidak berhalangan untuk melaksanakan dukhul (artinya tidak pada saat tidak boleh di-dukhul). Oleh karena itu tidaklah sah kalau pada waktu dukhulnya istri tersebut dalam keadaan haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram atau dukhul itu dilaksanakan di dalam masjid dan sebagainya

Berdasarkan penjelasan imam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Iman Malik berpendapat bahwa nikah muhallil dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil itu sah, adapun mazhab Hanbaliyah berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh suami pertama tidak sah.

Pendapat Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa jika seorang istri yang telah dijatuhi talak tiga, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan atas dorongan atau suruhan dari mantan suaminya, dan suami yang baru melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya, maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu.

Menurut peneliti nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil. Nikah muhallil itu sah sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, misalnya calon suami tidak mengucapkan bahwa "saya mau menikah dengan maksud agar kamu (calon mempelai wanita) menjadi halal bagi suamimu yang lama dan nanti saya akan mentalak kamu". Jika hal itu tidak diucapkan, maka nikah tersebut sah, meskipun calon suami baru itu mempunyai niat seperti yang telah disebut.

## **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pernikahan muhallil di Desa Mangar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Muhallil tidak menyebutkan alasan dan syarat khusus dalam akad

pernikahan sehingga pernikahan tersebut sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah seperti biasanya.

2. Menurut Hukum Islam, pernikahan muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga. Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhallil dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil itu sah, adapun mazhab Hanbalih berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah. Nikah muhallil itu sah dan qiyas yang digunakan imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah adanya rekayasa dalam nikah muhallil adalah talak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah muhallil.

## Daftar Pustaka

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur, CV Darus Sunnah, 2002.

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, al-Risalah, Mesir: *Mustafa al-Bab al-Halabi*, 1938.

Muhammad Haikal. 2021. *Konsep Nikah Muhallil Menurut Fikih Mazhab*. Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II* Bairut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II* Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1970.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

